

**PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS YANG MENERIMA
GRATIFIKASI DARI PERUSAHAAN FARMASI**

SKRIPSI



OLEH :

DEVBRINA PUTRI MARDIKASARI
NBI : 1312000278

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023

**PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS YANG MENERIMA
GRATIFIKASI DARI PERUSAHAAN FARMASI**

SKRIPSI



Oleh :

DEVBRINA PUTRI MARDIKASARI

NBI : 1312000278

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS YANG MENERIMA
GRATIFIKASI DARI PERUSAHAAN FARMASI**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

DEVBRINA PUTRI MARDIKASARI

NBI : 1312000278

Dosen Pembimbing



H.R ADIANTO MARDIJONO, S.H., M.Si.

NPP/NIP : 20310930349

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2023

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI
PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS YANG MENERIMA
GRATIFIKASI DARI PERUSAHAAN FARMASI

Oleh :
DEVBRINA PUTRI MARDIKASARI
NBI : 1312000278




Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Skripsi
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 8 Desember 2023
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Nomor : 1484/ST/FH/XII/2023
Tanggal : 06 Desember 2023

TIM PENGUJI :

Ketua : **Dr. Syofyan Hadi, S.H., M.H**
NIP/NPP : 20310130611

Sekretaris : **H.R Adianto Mardijono, S.H., M.Si**
NIP/NPP : 20310930349

Anggota : **Abraham Ferry Rosando, S.H., M.H**
NIP/NPP : 20310160711



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. CMC
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devbrina Putri Mardikasari
NIM : 1312000278
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (GESI)* dengan judul :

“PENGATURAN TENAGA MEDIS SEBAGAI PENERIMA GRATIFIKASI DARI PERUSAHAAN FARMASI”

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 November 2023
Yang membuat pernyataan



Devbrina Putri Mardikasari

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devbrina Putri Mardikasari
NIM : 1312000278
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di *Journal Of Gender Equality And Social Inclusion (GESI)* dengan judul :

**“PENGATURAN TENAGA MEDIS SEBAGAI PENERIMA GRATIFIKASI
DARI PERUSAHAAN FARMASI”**

Benar bebas dari plagiasi dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 9 November 2023
Yang membuat pernyataan



Devbrina Putri Mardikasari

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devbrina Putri Mardikasari
NIM : 1312000278
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS YANG MENERIMA GRATIFIKASI DARI PERUSAHAAN FARMASI”

Adalah Hasil Karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain, kecuali yang tertulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 9 November 2023
Yang membuat pernyataan



Devbrina Putri Mardikasari

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Devbrina Putri Mardikasari
NIM : 1312000278
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**“PERTANGGUNGJAWABAN TENAGA MEDIS YANG MENERIMA
GRATIFIKASI DARI PERUSAHAAN FARMASI”**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 November 2023
Yang membuat pernyataan



Devbrina Putri Mardikasari

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya, adik dan alm. nenek yang selalu melangitkan doa doa disetiap sujudnya untuk mendoakan dan memberikan support kepada saya, yang selalu mengusahakan, memberikan dan melakukan yang terbaik untuk kelancaran studi dan kesuksesan anak dan cucunya.

Kalian adalah alasan bagi saya untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini dan membuktikan kepada orang orang yang merendahkan saya bahwa saya mampu menyelesaikan apa yang saya mulai.

Tak lain dan tak bukan, skripsi ini saya persembahkan untuk diri sendiri yang telah bersusah payah melawan badai kehidupan dan bertahan untuk masa depan.

Terimakasih untuk diriku kemarin, hari ini dan yang akan datang semoga hal hal baik selalu berpihak.

serta

“Hidup Yang Tidak Dipertaruhkan Tidak Akan Dimenangkan”

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas karunia yang penulis dapat dalam mengerjakan skripsi ini. Penyusunan skripsi juga dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini kepada yang tersebut bapak/ibu :

1. Kepada Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, MM., CMA., CPAI. Selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
2. Kepada Prof. Dr. H. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
3. Kepada Dr. Endang Prasetyawati, S.H., MHum., Selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan dukungan moril selama mengikuti perkuliahan dan berorganisasi.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah membimbing selama menempuh bangku perkuliahan.
5. H.R Adianto Mardijono S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan masukan pada setiap permasalahan dan kesulitan yang dihadapi selama penyusunan atau penulisan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 yang telah membantu kelancaran urusan administrasi selama masa perkuliahan.
8. Bapak, Ibu, Adik dan Alm. Nenek yang memberikan dukungan moril dan materiil serta doa yang selalu dipanjatkan kepada Allah SWT untuk penulis.
9. Teman teman tersayang Sudarmono Rama Wijaya, Zahra Fitrah Aulia, Aisya Dewi F.Z dan Member of Camperceria yakni Pendos, Kentung, Virgi, Bogang, Kepin, Atak, Monica yang telah memberikan dukungan secara moril dan menemani perjalanan saya selama penyusunan skripsi ini.
10. Kakak-kakak tingkat M Wahyu Fazur Rohman T S.H., M Akbar Maulana Rahman S.H., Bagas Alif Ramadhan S.H., Mriya Afifah Furqania., S,H yang telah banyak membantu saya selama perkuliahan dan pengerjaan skripsi.

11. Teman teman Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) periode 2023/2024 tersayang yang selalu menghibur dan membantu secara psikis dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini
12. Teman teman di Fakultas Hukum yang telah berteman baik dan saling mendukung secara emosional satu sama lain.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak pihak khususnya dalam bidang hukum.

Surabaya, 9 November 2023

Penulis

ABSTRACT

Medical personnel are indicated to abuse their power and authority by committing ethical violations packaged in the form of cooperation or receiving gratuities from pharmaceutical companies. This gratification practice is carried out so that medical personnel commercialize or promote products in the form of drugs produced by pharmaceutical companies, so that medical personnel get incentives.

The main purpose of this research is to find out the rules regarding medical personnel who receive gratuities and to find out the responsibilities of medical personnel who receive gratuities from pharmaceutical companies. The benefits of this research are for the development of legal science, especially in criminal law and are expected to be useful and provide input on all forms of gratuities committed by medical personnel. This type of research uses normative juridical methods that are prescriptive in nature with the method of the Legislation Approach (Statue Approach) and Conceptual Approach (Conceptual Approach). Using primary and secondary legal materials by inventorying and conducting literature studies and using prescriptive legal material analysis techniques.

The conclusion of this study is that legally, giving gratuities to ASN medical personnel is a prohibited act and can be punished for violating Article 12 B of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crimes. Meanwhile, non-ASN medical personnel cannot be criminally punished because there is no regulation. Although in the PTPK Law there is no criminalization of bribery perpetrators in the private sector, it does not mean that Indonesia does not have criminalization arrangements for bribery perpetrators in the private sector. Non-SNP medical personnel can be held accountable in accordance with Article 3 of Law Number 11 of 1980 concerning the Crime of Bribery. However, ethically, both medical personnel who are ASN and non-ASN or private can be held administratively liable in the form of Advisory, Oral warning, Written warning, Behavioral coaching, Reschooling (education / retraining), Temporary dismissal and revocation of practice license for violating Article 3 of the Indonesian Code of Medical Ethics (KODEKI).

Kata kunci : *Medical Personnel, Gratuities, Pharmaceutical Companies*

ABSTRAK

Tenaga medis terindikasi menyalahgunakan kekuasaan dan wewenang yang dimiliki dengan melakukan pelanggaran etik yang dikemas dalam bentuk kerjasama atau menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi. Praktik gratifikasi ini dilakukan guna tenaga medis mengkomersialisasikan atau mempromosikan produk berupa obat hasil produksi dari perusahaan farmasi, sehingga tenaga medis mendapatkan insentif.

Tujuan utama dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui aturan tentang tenaga medis yang menerima gratifikasi serta mengetahui tanggung jawab tenaga medis yang menerima gratifikasi dari perusahaan farmasi. Manfaat penelitian ini untuk perkembangan ilmu hukum khususnya pada ilmu hukum pidana dan diharapkan dapat berguna dan memberikan masukan terhadap segala bentuk gratifikasi yang dilakukan oleh tenaga medis. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis normatif yang bersifat preskriptif dengan metode Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Menggunakan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara menginventarisir dan melakukan studi kepustakaan serta menggunakan teknik analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini ialah secara hukum, pemberian gratifikasi terhadap tenaga medis ASN merupakan perbuatan yang dilarang dan bisa diancam pidana karena melanggar Pasal 12 B Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan terhadap tenaga medis non ASN tidak dapat diancam pidana karena tidak ada pengaturannya. Meskipun pada UU PTPK tidak terdapat pemidanaan terhadap pelaku suap di sektor swasta, bukan berarti Indonesia tidak memiliki pengaturan pemidanaan terhadap pelaku suap di sektor swasta. Tenaga medis non ASN dapat dimintai pertanggung jawaban sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Namun secara etik, baik tenaga medis yang berstatus sebagai ASN maupun non ASN atau swasta dapat dimintai pertanggungjawaban administratif berupa Penasehatan, Peringatan lisan, Peringatan tertulis, Pembinaan perilaku, Reschooling (pendidikan/pelatihan ulang), Pemecatan sementara dan pencabutan izin praktik karena melanggar Pasal 3 Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI).

Kata kunci : Tenaga Medis, Gratifikasi, Perusahaan Farmasi

DAFTAR ISI

COVER LUAR	0
COVER DALAM	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI GANDA	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	6
1.5.3 Sumber dan Jenis Bahan Hukum.....	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	7
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	8
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Pertanggungjawaban Pidana	9
2.2 Konsep Tenaga Medis.....	12
2.2.1 Pengertian Tenaga Medis	13
2.2.2 Hak-Hak Tenaga Medis	15
2.3 Konsep Gratifikasi	17
2.3.1 Pengertian Gratifikasi	17

2.3.2	Jenis-Jenis Tindak Pidana Gratifikasi	19
2.3.3	Unsur-Unsur Gratifikasi	20
BAB III PEMBAHASAN		23
3.1	Pengaturan Gratifikasi Yang Diterima Oleh Tenaga Medis.....	23
3.1.1	Konstruksi Hukum Gratifikasi.....	23
3.1.2	Kualifikasi Gratifikasi Oleh Tenaga Medis	36
3.1.3	Pembuktian Gratifikasi	37
3.1.4	Penegakan Tindak Pidana Gratifikasi Menurut Hukum Positif di Indonesia	39
3.2	Tanggungjawab Tenaga Medis yang Menerima Gratifikasi	46
3.2.1	Pertanggungjawaban Hukum.....	46
3.2.2	Pertanggungjawaban Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia.....	49
3.2.3	Peran Ikatan Dokter Indonesia (IDI).....	54
3.2.4	Upaya Non Penal Dalam Penanggulangan Gratifikasi.....	55
BAB IV PENUTUP.....		59
4.1	Kesimpulan	59
4.2	Saran	59